

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Pedagang di Pasar Sentral Pinrang terkait Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pasar Sentral Pinrang. Pasar ini merupakan salah satu Pasar tradisional yang berada di pusat kota Pinrang, tepatnya berada di Jalan Cakalang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pedagang yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pedagang yang termasuk dalam kategori pedagang yang berjualan barang sembako. Diantaranya menjual barang campuran kebutuhan sehari-hari (gula, garam, minyak, telur, susu, beras, kacang-kacangan,dll), pedagang ikan, dan pedagang sayuran.

Mengingat banyaknya informan dengan waktu penelitian yang begitu singkat dan terbatasnya pembiayaan, serta tenaga yang ada, maka dalam penelitian ini peneliti tidak mungkin untuk meneliti seluruh informan, agar peneliti tetap sesuai dengan tujuannya maka peneliti perlu mengambil sebagian dari informan yang ada dengan maksud untuk memperkecil obyek yang diteliti.¹ karena dikhawatirkan penelitian tidak maksimal. Jadi, Jumlah informan yang peneliti teliti di Pasar Sentral Pinrang hanya berjumlah 20 orang dengan jenis dagangan yang beragam. Kerena peneliti beranggapan, bahwa dengan 20 informan tersebut sudah dapat merepresentasikan seluruh pedagang yang ada di Pasar Sentral Pinrang khususnya pedagang sembako. Sedangkan informan tambahan yaitu dari pembeli yang loyal dan petugas pasar

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 109.

sebagai penguat argumen data pada penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jenis Dagangan Pedagang di Pasar Sentral Pinrang

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang	Keterangan
1	Campuran	9 Orang	
2	Sayuran	5 Orang	
3	Ikan	6 Orang	
Jumlah		20 Orang	

Tabel di atas menunjukkan bahwa pedagang yang peneliti teliti lebih mendominasi Adalah pedagang campuran yang berjumlah 9 Orang, kemudian pedagang ikan berjumlah 6 orang, dan pedagang yang paling sedikit adalah pedagang sayuran terdiri dari 5 orang.

Tabel 4.2. Daftar Informan Pedagang

No	Nama	Jenis Pekerjaan	Jenis kelamin	Pendidikan Terakhir
1	Agus	Pedagang ikan	Laki-laki	SD
2	Ihabi	Pedagang sayuran	Perempuan	SD
3	Aswa	Pedagang ikan	Laki-laki	SMP
4	H. Haruna	Pedagang campuran	Laki-laki	S1
5	H. Muh Yakup	Pedagang campuran	Laki-laki	SMA
6	Hj. Mia	Pedagang campuran	Perempuan	SMA
7	Ilyas	Pedagang campuran	Laki-laki	SMP
8	Asrul	Pedagang ikan	Laki-laki	SMA
9	Anwar	Pedaang campuran	Laki-laki	SMA

10	Ikamba	Pedagang sayuran	Perempuan	SD
11	Larammang	Pedagang ikan	Laki-laki	SMA
12	Ibrahim	Pedagang campuran	Laki-laki	SD
13	Muh. Aswar	Pedagang ikan	Laki-laki	SMP
14	Hasrina	Pedagang sayuran	Perempuan	SMP
15	Rasinah	Pedagang ikan	Perempuan	SD
16	P. Tini	Pedagang sayuran	Perempuan	SMP
17	Hj. Anti	Pedagang campuran	Perempuan	SMA
18	H. Juma	Pedagang campuran	Laki-laki	S1
19	P.Sani	Pedagang campuran	Perempuan	SD
20	Hj. Nanni	Pedagang sayuran	Perempuan	SMA

Sumber : Data Primer (Observasi, Wawancara Pasar Sentral Pinrang, 2021)

Pemahaman pedagang sembako di pasar sentral Pinrang mengenai nilai-nilai Ekonomi Syariah yang meliputi pedagang campuran, pedagang ikan, dan pedagang sayuran kebanyakan dari informan tidak mengetahui hal tersebut. Akan tetapi, para pedagang menjalankan usaha dagang atau jual beli menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama islam, Ketidakhahaman informan tentang nilai-nilai ekonomi syariah, karena memang sebelumnya mereka belum mendengar ataupun mendapatkan informasi tentang hal tersebut, di karenakan keterbatasan pengetahuan mengingat mereka belum mempelajari teori nilai nilai ekonomi syariah di bangku sekolah.

Seperti yang diungkapkan oleh informan yaitu Ilyas, pedagang campuran mengatakan bahwa :

“Jujur saya memang tidak mengetahui mengenai nilai-nilai ekonomi syariah dalam berdagang, karena saya hanya tamatan SMP, itupun saya lulus dengan nilai standar, tapi saya menjual barang saya sesuai dengan aturan agama islam.”²

² Ilyas, Pedagang Campuran, wawancara di Pasar Sentral Pinrang, 24 Juni 2021.

Berdasarkan pernyataan dari Ilyas salah satu pedagang campuran, peneliti menyimpulkan bahwa walaupun tidak mengetahui mengenai nilai-nilai ekonomi syariah, tetapi dalam berdagang harus sesuai dengan aturan agama islam.

Selain Ilyas, hal ini juga diungkapkan oleh Ihabi, pedagang sayuran mengatakan bahwa :

“Dalam berdagang, saya kurang paham mengenai nilai-nilai ekonomi syariah, tapi saya mengetahui berdagang seperti yang di contohkan oleh Nabi Muhammad saw. Karena itu sangat penting. Bukan hanya saya’ seharusnya semua pedagang dan pembeli setidaknya harus paham tentang hal itu. Dengan begitu kita sebagai pedagang disukai pembeli dan otomatis banyak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Dan sebaliknya jika mereka tidak memahami, akibatnya biasanya terjadi perlakuan yang tidak baik, misalnya: dalam proses transaksi jual beli tawar menawar, tiba-tiba ada penjual lain yang memanggil pembeli tersebut dengan menawarkan barang yang lebih rendah. dan saya sebagai sesama padagang merasa dirugikan dengan hal tersebut.”³

Berdasarkan pernyataan dari ihabi salah satu pedagang sayuran yang ada di pasar sentral pinrang, sangat penting mengetahui aturan berdagang yang dicontohkan rasulullah, supaya bisa disukai oleh pembeli sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini dikatakan pula oleh informan Hj. Haruna selaku pedagang campuran, sebagai berikut:

“Nilai-nilai ekonomi syariah saya pelajari dulu waktu kuliah di salah satu universitas syariah di Makassar, sehingga ada yang saya jadikan patokan dalam membangun usaha saya ini, karena memang segala sesuatu yang kita kerjakan harus selalu melibatkan Allah SWT supaya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.”⁴

Berdasarkan pernyataan dari Hj.Haruna salah satu pedagang campuran peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh dalam suatu usaha, karena

³ Ihabi, Pedagang Sayuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 24 Juni 2021.

⁴ Hj.Haruja, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 24 Juni 2021.

pengetahuan yang di dapat dijadikan patokan dalam menjalankan usaha sehingga mendapatkan kabaikan dunia dan kebaikan di akhirat.

Selain pedagang, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Suriani selaku pembeli terkait pentingnya mengetahui nilai-nilai ekonomi syariah, dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Seorang pedagang memang perlu dan penting untuk mengetahui tentang hal ini, sehingga kita sebagai pembeli merasa aman dan tenang dalam melakukan transaksi, karena sekarang banyak ditemukan pedagang yang berlaku curang dalam melakukan kegiatannya.”⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu desi selaku pembeli mengatakan bahwa :

“Penting sekali pedagang mempraktikkan mengenai hal itu, jadi kita to sebagai pembeli merasa dihargai dan merasa aman saat melakukan transaksi, apalagi saat sekarang banyak orang menghalalkan banyak cara untuk memperoleh keuntungan yang banyak tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya”⁶

Berdasarkan prnyataan ibu suriani dan ibu Desa selaku pembeli yang ada di Pasar Sentral Pinrang, peneliti menyimpulkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah memang penting dipahami oleh para pedagang sehingga pembeli merasa aman dan tidak ada pihak yang merasa terdzolimi dalam melakukan transaksi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hamida selaku petugas pasar, dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Sangatlah penting mengetahui nilai-nilai ekonomi syariah apalagi jika diterapkan dalam kegiatan perdagangan, supaya tidak ada pembeli yang merasa dirugikan, tapi tidak bisa dipungkiri juga hal yang tidak diinginkan terjadi karena keadaan sekarang yang memaksa orang melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan sehingga merugikan kita sebagai pembeli.”⁷

Berdasarkan pernyataan ibu Andi Rukiah selaku petugas pasar peneliti

⁵ Suriani, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 7 Agustus 2021.

⁶ Desi, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 7 Agustus 2021.

⁷ Hamida, Petugas Pasar, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 8 Agustus 2021.

menyimpulkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah memang perlu diterapkan tetapi tidak bisa dipungkiri hal ini tidak terjadi karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan orang lain.

Aturan berdagang yaitu tentang menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, dengan menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam, Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan perniagaannya, dalam hal ini beliau memiliki keistimewaan, beliau menjalankan usahanya tersebut semata-mata demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk menjadi seorang jutawan.⁸

Sebagai seorang muslim yang berkecimpung dalam dunia bisnis merupakan sebuah peluang untuk senantiasa mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat dengan cara memahami dan menerapkan tata cara berdagang yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. kedalam aktifitas perdagangan. Dengan cara meyakinkan diri bahwa segala rutinitas pekerjaan bernilai ibadah termasuk dalam aktifitas perdagangan.

Pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Pinrang menyadari bahwa berdagang bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata tetapi merupakan bagian dari ibadah jika dilaksanakan dengan penuh keyakinan dan dengan senantiasa mengharap ridha Allah swt. Dalam hal ini Ibu Hj. Anti, pedagang campuran seperti terungkap dari hasil keterangan wawancara mengatakan bahwa:

“Saya percaya bahwa semua pekerjaan jika kita lakukan dengan baik, pasti bernilai ibadah, karena itu saya selalu berusaha berlaku baik, ramah, murah senyum dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap setiap pelanggan atau

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 173.

calon pembeli dengan harapan agar mereka merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang saya berikan, saya juga memberitahukan anak saya untuk melakukan hal tersebut kepada calon pembeli, karena biasa dia yang menggantikan saya menjaga toko jika ada acara pengantin.”⁹

Berikut hal senada juga diungkapkan oleh P.Tini terkait dengan berdagang apakah bernilai ibadah dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Saya berdagang bukan hanya sekedar untuk mendapat keuntungan uang, yang saya cari tetapi juga keuntungan akherat. Jadi kita berdagang tergantung saja pada niat, jika niat berdagang kerana Allah sudah pasti bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, pasti kita tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan tetapi jika niat kita berdagang bukan karena Allah, biasanya keuntungan tidak diberkahi.”¹⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Hj. Anti dan P.Tini sebagai salah satu pedagang di Pasar Sentral Pinrang peneliti menyimpulkan bahwa niat yang baik dalam melakukan usaha akan selalu bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala, berdagang bukan hanya semata mata untuk mendapatkan uang tetapi juga untuk memperoleh berkah Allah swt.

Disisi lain terdapat beberapa informan kurang mengetahui bahwa berdagang adalah ibadah, sehingga menganggap berdagang bukan bagian dari ibadah melainkan hanya bagian dari kegiatan duniawi saja dan merupakan pekerjaan dan rutinitas harian untuk mencari uang dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sebagai manusia. Sebagaimana di ungkapkan oleh salah seorang informan, yaitu Agus dalam keterangan hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Saya kurang tau tentang ini, wajarlah saya hanya tamatan SD jadi yang saya ketahui ibadah adalah yang terdapat pada rukun syariah yaitu sholat, puasa, zakat dan haji dan segala yang wajib ibadah. Saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai seorang kepala rumah tangga yang kebetulan pekerjaan saya adalah pedagang untuk memenuhi kehidupan istri dan anak.”¹¹

⁹ Hj. Anti, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 26 Juni 2021.

¹⁰ P.Tini, Pedagang Sayuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 26 Juni 2021.

¹¹ Agus, Pedagang Ikan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 26 Juni 2021.

Berdasarkan pernyataan Agus sebagai salah satu pedagang ikan peneliti menyimpulkan bahwa ibadah hanya berkaitan dengan Sholat, Puasa, Haji, Sedekah dan ibadah yang secara umum merupakan kewajiban bagi umat syariah. Hal ini menurut peneliti disebabkan karena rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan yang mereka miliki tentang agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan yang telah dipaparkan dan dijelaskan berkaitan dengan pemahaman pedagang di pasar sentral Pinrang mengenai nilai-nilai ekonomi syariah. Maka dapat disimpulkan Bahwa, pedagang sembako sangat perlu dan penting mengetahui serta memahami nilai-nilai ekonomi syariah. Namun ada pula pedagang sembako yang kurang menerapkan mengenai hal tersebut, mereka melihat bahwa mengetahui nilai-nilai ekonomi syariah tidak mempunyai peranan apa-apa dalam dunia bisnis yang dijalankan.

Disimpulkan bahwa secara umum nilai nilai ekonomi syariah sudah dijalankan oleh pedagang sembako di Pasar Sentral Pinrang tetapi belum sepenuhnya dijalankan, Meskipun secara teori masih terdapat pedagang sembako yang kurang memahami nilai-nilai ekonomi syariah, karena rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan yang mereka miliki tentang agama. Namun secara praktek mereka telah memahami seperti yang di contohkan oleh Rasulullah saw. berdasarkan dari pengalaman dan kebiasaan mereka dalam berdagang. Serta pengalaman yang didapatkan dari orang tua, kerabat, saudara dan teman yang menekuni pekerjaan sebagai seorang pedagang dan telah lama berkecimpung dalam dunia bisnis.

Ekonomi Syariah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Nilai Syariah bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Dimana dalam

proses Ekonomi Syariah dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Syariah guna untuk mencapai pada tujuan agama.¹²

Melihat segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Syariah mempunyai sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Alquran dan hadits. Dalam pandangan Syariah sesuatu yang sudah menjadi ketentuan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda. Namun demikian perbedaan tersebut tidaklah dibenarkan menjadi sebuah alat untuk mengeksploitasi orang yang lain. Oleh karena itu seorang pedagang harus mengetahui nilai dan norma dalam berdagang sesuai yang telah dilakukan Rasulullah saw.

Para pedagang hendaknya bersikap jujur, menghindari penipuan, tidak berbohong, tidak ingkar janji, dan lain-lain. Pada intinya para pedagang, diharapkan untuk bersikap apa adanya di dalam suatu sistem transaksi. Mereka berbicara apa adanya perihal keadaan barang, harga barang, dan memberikan info-info yang positif kepada para pembeli.

B. Implementasi Nilai Kepemilikan, Nilai Keadilan, dan Nilai Keseimbangan terhadap Perilaku Pedagang Sembako di Pasar Sentral Pinrang

Penerapan Nilai Kepemilikan pada pedagang sembako di pasar sentral Pinrang. Nilai kepemilikan yang peneliti maksud disini adalah menunaikan pembayaran zakat atas pendapatan yang diperoleh dari berdagang. Dimana zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan pemilik harta dari sifat kikir serakah. Seperti yang

¹²Rinto, Ekonomi Syariah Berikan Kesejahteraan Bagi Masyarakat, <https://kalbarprov.go.id/berita/ekonomi-syariah-berikan-kesejahteraan-bagi-masyarakat.html>, 1 agustus 2021).

diungkapkan oleh Hj .Nanni selaku pedagang campuran dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Zakat dari hasil usaha ini selalu saya keluarkan tiap bulannya, tapi bukan dalam bentuk uang, saya biasanya menyalurkan ke panti asuhan berupa beras,terigu, dan gula pasir, sebab dengan begitu mereka bisa menjadi pembuka pintu reseki kita setiap harinya.”¹³

Berdasarkan pernyataan ibu Hj.Nanni dijelaskan bahwa zakat yang ia keluarkan tidak berupa uang tetapi dalam bentuk barang dimana barang yang ia berikan merupakan barang yang dijual di tokonya.

Namun lain halnya yang diungkapkan Aswa selaku pedagang ikan, dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Dulu waktu masih sedikit persaingan , pendapatan yang saya peroleh dari menjual ikan biasanya 5x lebih banyak dari pendapatan sekarang jadi biasa saya keluarkan zakatnya dalam bentuk uang untuk pembangunan mesjid di kampung saya setiap hari jumat, tpi sekarang sudah banyak pesaing dan pendapatan menurun jadi zakatnya hanya saya keluarkan pada saat hari raya syariah.”¹⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Ihabi pedagang sayuran ,dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Bukannya saya tidak mau mengeluarkan zakat dari usaha saya dek, tpi saya punya 4 orang anak yang masih sekolah, dan suami saya hanya buru tani yang penghasilannya di dapat dalam waktu kurang lebih 6 bulan, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga hanya dengan penghasilan yang saya peroleh dari menjual sayur ini, saya selalu berdoa semoga jualan saya laku supaya bisa juga mengeluarkan zakat yang diperintahkan Allah swt.”¹⁵

Berdasarkan pernyataan dari Aswa dan Ihabi sebagai salah satu pedagang sembako yang ada di pasar sentral Pinrang, peneliti menyimpulkan bahwa zakat

¹³ Hj. Nanni, Pedagang Sayuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 30 Juni 2021.

¹⁴ Aswa, Pedagang Ikan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 30 Juni 2021.

¹⁵ Ihabi, Pedagang Sayuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 30 Juni 2021.

perdagangan adalah perintah Allah swt. yang wajib dijalankan ketika telah memenuhi nisab dan haulnya, tetapi jika belum nafkahi keluarga dan berdoa diberikan rezeki yang melimpah sehingga bisa mengeluarkan zakat sesuai perintah Allah swt.

Sebagai seorang muslim, diketahui bahwa membayar zakat merupakan salah satu yang terdapat dalam rukun islam. Dengan membayar zakat sesuai ketentuannya, baik zakat fitrah maupun zakat maal yang termasuk zakat penghasilan di dalamnya, kita secara sadar juga telah memaksimalkan upaya pada diri sendiri untuk meningkatkan iman sebagai muslim yang taat. Zakat sendiri merupakan hukum yang wajib dilakukan oleh seorang individu yang memiliki harta atau dianggap mampu di dalam ajaran agama islam.

Ajaran Syariah, dijelaskan bahwa membayar zakat, termasuk zakat penghasilan merupakan salah satu upaya dalam membersihkan harta. Pasalnya, diketahui juga melalui ajaran agama Syariah bahwa di setiap harta yang dimiliki, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Terutama orang-orang yang membutuhkan. Dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki, sama halnya dengan membantu keberlangsungan hidup orang lain yang berhak dan benar-benar membutuhkan bantuan secara materil. Dengan terbiasa membayarkan zakat penghasilan, akan timbul perasaan lega berkat kemampuan diri yang bisa membantu orang lain sekaligus menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim.¹⁶

Keterangan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa masih ada informan yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil usahanya, karena menurutnya hasil yang mereka peroleh dari berdagang itu juga masih belum cukup untuk menghidupi

¹⁶ CIMBNIAGA, *Zakat Penghasilan*, <https://Www.Cimbniaga.Co.Id/Id/Inspirasi/Perencanaan/Zakat-Penghasilan/>, (30 Juni 2021).

keluarganya. Zakat penghasilan wajib dikeluarkan jika memang sudah mencapai *Nisab* nya (batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya).

Ekonomi syariah menyatakan bahwa kepemilikan harta disandarkan pada konsep Illahiah, dimana tata cara pelaksanaan penerapan segala jenis kegiatan ekonomi di dasarkan pada aturan-aturan Syariah. Proses pemilikan harta dalam ekonomi Syariah di atur tentang sebab-sebab mendapatkannya, bagaimana memeliharanya, serta pengembangan harta tersebut telah di atur oleh aturan-aturan Allah dengan tidak mematikan potensi pengembangan harta yang ada pada manusia. Bahwa kepemilikan harta pada sistem ekonomi Syariah menganut paham keseimbangan dan keadilan, dimana Syariah pada hakikatnya mengakui kepemilikan atas harta pada manusia tetapi bukan kepemilikan yang mutlak.¹⁷ Hal itu sesuai dengan QS Al-Baqarah/2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۙ ١٩٥

Terjemahnya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Syariah menolak jika kepemilikan harta dikuasai oleh masyarakat atau negara penuh karena sebenarnya setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan memiliki. Pada kepemilikan harta dalam Syariah terdapat ciri di mana dari sebagian harta yang dimiliki manusia terdapat hak atas orang lain. Oleh karena itu Syariah menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan shadaqah, infaq, zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Juga dalam Syariah harta digunakan untuk bekal ibadah sebagai bahan pertanggung jawaban terhadap Allah swt.¹⁸

¹⁷ Toha Andito, “ Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alqur’an”, Ejournal Iain Bengkulu, Vol. 2, No.1.

¹⁸Eka Murlan, ” Konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur rahman di Buku Economic Doctrines of Islam”, (Skripsi ; UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).

Selanjutnya mengenai pengimplementasian Nilai Keadilan terhadap perilaku pedagang sembako di pasar sentral Pinrang.

Bentuk nilai keadilan yang ditunjukkan pedagang sembako di pasar sentral Pinrang yaitu pada saat menakar atau menimbang barang dagangan, menjelaskan tentang spesifikasi barang, tidak menyembunyikan barang yang cacat/rusak kepada pembeli, tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya.

Seperti halnya yang dilakukan Asrul selaku pedagang ikan, dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan :

“Kalau ada pembeli yang berkunjung ke tempat saya, sebelum melakukan pembelian , saya jelaskan memang mi bilang ini ikan yang saya jual ikan yang baru di ambil dari empang, sebab dengan kujelaskan begitu tidak akan kesulitan ma kalau kutawarkan ikanku, jika nasuka ii nabeli jika tidak silahkan cari ditempat lain.”¹⁹

Hal senada juga dikatakan pula oleh Hasrina, pedagang sayuran sebagai berikut :

“Kan itu dek, kalau menjualki tidak tentu bilang laku semua ga ini yang dibawah kepasar atau tidak, apalagi kalau tomat tinggal beberapa hari pasti ada perubahan dalam bentuknya to, bahkan ada juga yang rusak, jadi kalau begitu saya kupisahkan mi tempatnya yang baru saya ambil dengan yang sudah tinggal beberapa hari, kujual dengan harga yang berbeda antara kualitas bagus dengan tidak, jadi pembeli yang pilih mi mana yang mau nabeli.”²⁰

Berdasarkan pernyataan dari Asrul dan Hasrini sebagai salah satu pedagang sayuran di pasar sentral pinrang peneliti menyimpulkan bahwa adanya informasi yang diberikan oleh pedagang akan mempermudah pembeli untuk menentukan pilihannya dalam membeli sesuatu, sehingga para pembeli tidak kecewa terhadap barang yang dibelinya

Seperti halnya yang dilakukan informan yaitu Hj. Haruna selaku Pedagang campuran, mengatakan bahwa :

¹⁹ Asrul, Pedagang Ikan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 30 Juni 2021.

²⁰ Hasrina, Pedagang Sayuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 30 Juni 2021.

“Menurut saya sikap jujur sangat penting, apalagi masalah kualitas barang, karena dengan memberitahukan secara benar mengenai kondisi barang yang kita tawarkan akan membuat pembeli percaya kepada kita dan otomatis pembeli tersebut akan menjadi pelanggan tetap, sebab dengan sikap jujur maka membawa keberkahan pada usaha kita.”²¹

Hal ini dikatakan pula oleh Ikamba, pedagang sayuran sebagai berikut:

“Menurut saya arti kejujuran sangat penting karena kejujuran akan membawa rezki, kalau kita jujur maka pembeli percaya kepada kita sehingga pembeli akan kembali apabila mereka ingin membeli kebutuhannya dilain waktu.”²²

Berdasarkan pernyataan kedua informan di atas yaitu Hj. Haruna dan Ikamba sebaai salah satu pedagang sembako di pasar sentral pinrang peneliti menyimpulkan kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia yang sangat penting diterapkan dalam segala bentuk muamalah, lebih-lebih dalam jual beli karena di dalmnya sering terjadi kedzaliman.

Sedangkan bentuk keadilan dalam menimbang atau menakar yaitu tidak melakukan mengurangi takaran dan penyetelan timbangan dalam melakukan transaksi dengan pembeli. Berikut pernyataan Hj Anti pedagang campuran dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Saya kalau menimbang ka kusuruh pembeliku liat ki caraku sama jarum timbangan sebelum ku bungkus ii barangnya, supaya percaya pembeli dengan kita, karena satu kali ji naliat orang kecuranganta pasti tidak mau mi datang ke toko ta membeli dan berdampak buruk juga bagi usahaku kalau begitu karena tidak di berkahi sama Allah saw.”²³

Berdasarkan pernyataan Hj.Anti sebagai salah satu pedagang campuran di pasar sentral pinrang peneliti menyimpulkan bahwa pentingnya memperlihatkan tata cara

²¹ Hj.Haruna, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 30 Juni 2021.

²² Ikamba, Pedagang Sayuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 30 Juni 2021.

²³ Hj. Anti, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 1 Juli 2021.

menimbang kepada pembeli sebelum melakukan pengemasan supaya pembeli percaya dan bisa melakukan pembelian kembali.

Terkait mengenai nilai keadilan, bapak Ibrahim selaku Pedagang campuran mengatakan bahwa :

“Saya menawarkan barang tanpa ada paksaan dalam menjual barang kepada pelanggan, dan saya sangat setuju apabila pedagang dan pembeli terbebas dari segala macam penipuan yang dapat merugikan diri sendiri, makanya saya tidak mau merugikan pelanggan, dengan menipu atau memaksanya untuk membeli barang yang ada mengalami kerusakan atau cacat, karena pembeli pasti tidak akan melakukan pembelian kedua kalinya jika terdapat kerusakan terhadap barang yang dibelinya.”²⁴

Berdasarkan pernyataan bapak Ibrahim sebagai salah satu pedagang campuran peneliti menyimpulkan bahwa membangun kepercayaan sangat penting apalagi dalam kegiatan perdagangan, pembeli yang mendapatkan kekurangan atau kerusakan dari barang yang dibeli kemungkinan besar tidak akan datang kedua kalinya untuk melakukan transaksi di tempat kita.

Selain yang dikatakan oleh informan tersebut, maka hal ini dikatakan pula oleh informan yaitu Muh Aswar selaku pedagang ikan sebagai berikut :

“Pembeli sekarang cerewet, jadi Perlu dijelaskan bahwa ikan yang dijual adalah ikan yang baru saja dibeli, akan tetapi untuk lebih meyakinkan pembeli maka saya memperbolehkan untuk memeriksanya sendiri. Selain itu, perlu pula dijelaskan tentang harga ikan kepada pembeli, jika pembeli sepatutnya dengan harga maka terjadi transaksi. Hal ini saya lakukan supaya pembeli tidak merasa dirugikan, dengan bersikap jujur saya yakin memperoleh pendapatan yang halal dan baik, untuk mencukupi kebutuhan keluarga.”²⁵

Berdasarkan pernyataan Muh. Aswar selaku pedagang ikan peneliti menyimpulkan bahwa meyakinkan pembeli akan kualitas barang yang kita jual itu penting, supaya pendapatan yang kita peroleh halal dan diridho oleh Allah swt.

²⁴ Ibrahim, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 30 Juni 2021

²⁵ Muh. Aswar, Pedagang Ikan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 30 Juni 2021.

Peneliti sangat mengharapkan pedagang sembako di pasar sentral pinrang menerapkan nilai keadilan dalam memberikan pelayanan yang baik dalam menawarkan dan bertransaksi dengan calon pembeli, karena Agama mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun dan ramah tamah kepada sesama. Apalagi sebagai seorang pedagang dalam melayani seorang pembeli harus bersikap ramah dan tidak memaksa calon pembeli untuk membeli dagangannya, dengan begitu calon pembeli akan merasa senang dan tidak malas untuk mampir sekedar melihat-lihat barang yang tersedia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anwar, pedagang campuran hasil bumi dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa:

“Kunci utama keberhasilan suatu bisnis adalah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada calon pembeli , meskipun hanya sekedar bertanya tanya juga tetap harus dilayani dengan sopan dan ramah.”²⁶

Senada yang dikatakan oleh pak Anwar, H.Juma, pedagang campuran juga mengatakan bahwa :

“Saya selalu mengatakan kepada karyawan saya untuk ramah dan sopan kepada calon pembeli, meskipun terkadang ada pembeli yang marah marah, terburu-buru, dan kurang sopan, kita tetap memberikan pelayanan yang baik, supaya mereka tetap datang ke toko saya. Pembeli adalah raja yang harus dilayani dengan baik.”²⁷

Hal ini juga diungkapkan oleh Rasidah, pedagang Ikan dalam keterangan wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa :

“Pelayanan memang penting dan harus, tapi terkadang memang ada pembeli yang tidak sopan, banyak bertanya, menawar harga dibawah harga pokok dan membandingkan harga yang saya tawarkan dengan harga tempat lain padahal kualitasnya jelas berbeda, pembeli yang seperti itu biasa saya tidak layani dengan baik.”²⁸

²⁶ Anwar, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 25 Juni 2021.

²⁷ H. Juma, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 25 Juni 2021.

²⁸ Rasidah, Pedagang Ikan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 25 Juni 2021.

Berdasarkan pernyataan mengenai pelayanan dari ketiga informan yaitu Anwar, H.Juma, dan Rasidah selaku pedagang sembako di pasar sentral pinrang peneliti menyimpulkan bahwa Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa bagi usaha kita. Karena pembeli tidak hanya melihat kualitas dari produk yang anda tawarkan, namun mereka juga melihat cara kita bersikap kepada mereka, baik atau buruk.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Ibu Baya selaku pembeli dalam mengkonfirmasi tanggapan pedagang terkait hal di atas. Dalam wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendapatkan pelayanan yang kurang baik sewaktu membeli gula pasir, awalnya saya membeli 3 liter gula, setelah saya membayar pesanan saya, pedagang itu hanya memberikan kantong kepada saya dan menyuruh saya untuk memasukkan sendiri barang saya ke kantong itu, tapi tak disangka waktu saya memasukkan gula pasir itu ke kantong ada satu liter yang jatuh ke lantai karena saya kira sudah pas masuk ke kantong namun ternyata belum sehingga jatuh dan tidak bisa di ambil kembali, dan penjual tidak mau mengganti gula pasir saya yang jatuh itu dengan alasan karena kelalaian saya sendiri, sehingga saya hanya membawa pulang 2 liter gula pasir. Setelah itu saya berpikir berkali kali untuk melakukan pembelian di toko itu lagi.”²⁹

Berdasarkan pernyataan Ibu Baya selaku pembeli, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pelanggan baik atau buruknya akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.

Hal senada diungkapkan pula oleh Aulia (mahasiswi) selaku pembeli yang sempat peneliti wawancarai seputar permasalahan tersebut di atas menyatakan bahwa:

“Penjual ikan biasanya laki-laki, saya merasa risih jika mendapatkan penjual yang cerewet dan genit sama pembeli, apalagi jika pembelinya seorang wanita yang masih sekolah. Maksud saya penjual harus melihat situasi dan kondisi pembeli karena pembeli memiliki karakter yang berbeda beda. Ada pembeli yang suka di gombal dan ada pembeli yang merasa risih dan hal tersebut.”³⁰

²⁹ Baya, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 25 Juni 2021.

³⁰ Aulia, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 25 Juni 2021.

Berdasarkan pernyataan Aulia selaku pembeli, peneliti menyimpulkan bahwa pembeli memiliki karakter yang berbeda, olehnya itu pedagang harus memahami karakter masing-masing pembeli.

Konsumen atau pembeli merupakan *stakeholder* yang hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang membeli dan menggunakan barang yang ditawarkan oleh penjual.³¹ Slogan *'The customer is king'*, Pembeli adalah Raja, konsumen sebagai pembeli sekaligus sebagai pelanggan yang loyal tentunya seringkali berinteraksi dengan para pedagang khususnya pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Pinrang. Oleh karena konsumen selain sebagai pengamat juga mempunyai andil yang besar dalam memahami tingkah laku, watak sampai kepada cara dan gerak-gerik pelaku bisnis dalam berdagang. Perkembangan dan penerapan empat sikap yang menjadi sistem bisnis dalam berdagang, mampu menghantarkan setiap orang dan badan usaha menjadi kekuatan.

Seorang pedagang harus memberikan pelayanan yang baik, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara saling menghormati sesama manusia. Akan tetapi, masih ada pedagang sembako di pasar sentral Pinrang yang tidak bersikap ramah kepada calon pembeli atau pembeli.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang sembako di pasar sentral pinrang sebagian besar mengatakan bahwa keadilan diterapkan dalam usahanya dengan memperlakukan pembeli atau konsumen secara adil dalam menawarkan barangnya. Namun disisi lain terdapat juga beberapa pedagang yang lalai dan curang terhadap

³¹ K. Bertenz, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), h. 227.

barang yang dijualnya yang dibuktikan dalam pernyataan salah satu narasumber yang merupakan pembeli di pasar sentral Pinrang. Hal ini dibenarkan dari wawancara peneliti dengan ibu Nurdiana selaku pembeli mengatakan bahwa :

“Saya pernah membeli tomat yang kualitasnya kurang baik waktu saya lihat di pasar, tomat yang diperlihatkan pedagang kualitasnya baik namun setelah sampai di rumah saya membuka kantong plastiknya ternyata ada beberapa tomat dengan kualitas yang kurang baik bercampur dengan tomat yang kualitasnya baik, karena memang waktu nabungkus tidak saya liat ki karena ambil uangka di tas.”³²

Berdasarkan pernyataan Ibu Nurdiana selaku pembeli, peneliti menyimpulkan perlunya memperhatikan hal yang dilakukan pedagang supaya mencegah kemungkinan hal yang tidak diinginkan terjadi.

Ibu Samsia selaku pembeli, juga pernah mengalami hal yang sama dengan ibu Nurdiana dalam keterangan hasil wawancara oleh peneliti mengatakan bahwa:

“Jujur saya pernah tertipu ketika membeli lombok besar, kebetulan waktu itu ada acara syukuran jadi saya membeli 5 kg lombok besar, saya percaya penjelasan pedagang bahwa lombok besar yang ia tawarkan adalah lombok besar dengan kualitas bagus dan pas dengan timbangan 5 kg, namun setelah sampai dirumah saya menimbang kembali karena tetangga saya tidak percaya bahwa lombok besar yang saya beli itu sesuai dengan 5 kg, karena menurutnya sangat sedikit klo dibandingkan dengan 5 kg, sehingga saya merasa ditipu oleh penjual itu, dan menjadikan pelajaran bahwa perlu ketelitian sebelum membeli barang yang menggunakan timbangan.”³³

Berdasarkan pernyataan ibu samsia selaku salah satu pembeli sembako di pasar sentral pinrang peneliti menyimpulkan bahwa teliti dalam membeli barang harus selalu dilakukan, sehingga tidak terjadi hal hal yang merugikan seorang pembeli.

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Nur selaku pembeli, mengatakan bahwa :

“Saya pernah membeli ikan bandeng ukuran sedang, penjualnya mengatakan bahwa ikan yang ia jual adalah ikan segar yang baru ditangkap di empangnya, jadi saya sebagai pembeli percaya soal itu karena kebetulan memang tempatnya ramai dikunjungi pembeli, tapi pas saya dirumah dan memasak ikan itu untuk makan siang keluarga saya, suami saya langsung mengatakan bahwa ikan yang saya beli

³² Nurdiana, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 1 Juli 2021.

³³ Sunarti, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang 1 Juli 20021.

bau rumput (mabbau serri, dalam bahasa bugis), padahal saya membeli banyak untuk simpanan lauk 3 hari kedepan terpaksa saya tidak masak lagi daripada dimasak orang dirumah tidak ada yang suka.”³⁴

Berdasarkan pernyataan ibu Nur selaku pembeli ikan di pasar sentral pinrang, peneliti menyimpulkan bahwa membangun kepercayaan itu penting, jangan mudah percaya hanya dengan melihat kondisi dan keadaan suatu barang dari bentuk luarnya.

Jadi masih ada beberapa pedagang sembako di pasar sentral Pinrang yang melakukan kecurangan terhadap usaha yang dijalankannya sehingga merugikan pembeli, hal ini tentunya bertentangan dengan nilai keadilan dalam ekonomi syariah yang dimana dalam jual beli tidak ada pihak yang dirugikan atau didzholimi.

Terkait mengenai nilai keadilan dalam bertransaksi di pasar sentral pinrang, Selain melakukan wawancara dengan pedagang dan pembeli, peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas yang bekerja di pasar yaitu bapak Yusuf selaku Security mengatakan bahwa :

“Saya pernah dek menemukan pedagang yang berlaku curang , terutama pada pedagang sayuran. Saya pernah mendapatkan dia menyetel timbangannya, tapi tidak saya tegur ji karena saya menganggap itu hak dia, dan saya tidak mau memberitahukan bilang ini dan disini tempatnya, cukup saya saja yang tahu”³⁵

Berdasarkan pernyataan dari Yusuf peneliti menyimpulkan bahwa ditemukan pedagang yang menyetel timbangan, dan itu hak kita untuk menegur, cukup mengetahui siapa dan dimana tempatnya.

Ibu hasna selaku petugas kebersihan pagi yang ada di pasar sentral pinrang dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Tidak pernah saya temukan pedagang berlaku curang, karena saya disini selesai pi pasar pagi baruka datang, jadi otomatis pedagang kebanyakan yang pulang atau sedang membereskan barangnya. Tapi kalau membersihkan ka banyak saya dapat tomat atau cabai yang dibuang sembarang oleh pedagang, jadi saya beranggapan bahwa barang yang ia jual bagus karena yang rusak ee na buangji.”³⁶

³⁴ Nur, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang 1 Juli 2021.

³⁵ Yusuf, Security, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 10 Agustus 2021.

³⁶ Hasna, Petugas Kebersihan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 10 Agustus 2021.

Berdasarkan pernyataan dari Hasna selaku petugas kebersihan di pasar sentral pinrang peneliti menyimpulkan bahwa ibu hasna datang ke pasar setelah pedagang pulang atau sedang membereskan jualannya, jadi tidak pernah menemukan pedagang yang berlaku tidak adil atau menzolimi orang lain.

Syariah memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian.³⁷ Ekonomi Syariah atau ekonomi syariah telah memberikan pelajaran bahwa mengambil keuntungan yang berlebih dari pembeli maupun pedagang yang tidak mengetahui harga sebenarnya sekalipun, itu dilarang. Apalagi jika dilakukan secara sengaja tentu ini sangat merugikan bagi kedua belah pihak dan hanya mementingkan keuntungan sesaat.³⁸

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan Q.S. Al-jumu`ah/62:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿الجمعة: ١٠﴾

Terjemahnya :

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.³⁹

Dunia kerja dan bisnis, syariah mengharuskan untuk berbuat adil,tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Adil dalam syariah diarahkan hak orang lain, hak

³⁷ Muhammad Imarah, *Syariah dan Keamanan Sosial*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 116.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Cet. II ; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 180.

³⁹Dadang Muljawan, dkk, *Ekonomi Syariah (Nilai Keadilan Dalam Berusaha)*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan SyariahBank Indonesia, 2020), h. 4.

lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁴⁰

Selanjutnya mengenai pengimplementasian Nilai Keseimbangan terhadap perilaku pedagang sembako.

Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain. Keseimbangan yang peneliti maksud disini adalah Keseimbangan antara Kebutuhan Jasmani dan Rohani. Islam sangat mendorong umatnya untuk mengutamakan ibadah lebih dari segalanya. Bukan berarti muslim dilarang untuk melakukan kegiatan diluar itu. Aktivitas mencari nafkah harus seimbang dengan kegiatan ibadah. Muslim seharusnya tidak terlalu fokus kepada bisnis hingga melalaikan ibadah.⁴¹ Berikut penjelasan ibu Hj. Anti selaku pedagang campuran dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Toko ini dua tingkat, dibawah saya pakai untuk berjualan, dan di tingkat atas saya jadikan rumah, saya tinggal bersama suami saya disini, kalau anak anak tinggal di rumah saya yang satu dekat lapangan, jadi jika waktu sholat tiba saya tidak pernah menutup toko, bukan karena menghiraukan perintah Allah swt. tapi karena saya bergantian menjaga toko dengan suami saya jika waktu sholat tiba.”⁴²

Berdasarkan pernyataan ibu Hj. Anti sebagai salah satu pedagang campuran di pasar sentral pinrang, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah

⁴⁰ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 91.

⁴¹ Muhammad Reksa Pasha, Konsep Keseimbangan Dalam Syariah, <https://Blog.Syarq.Com/Konsep-Keseimbangan-Dalam-Ekonomi-Syariah-A0381289e7d2>, (28 Juni 2021).

⁴² Hj. Anti, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang 1 Juli 2021.

dianugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia yaitu mencari reseki.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibrahim selaku pedagang campuran mengatakan bahwa :

“Sholat itu wajib, mencari reseki juga wajib, sholat tidak bisa diwaliki klo di toko banyak ji karyawan saya yang bisa bergantian jaga toko kalau waktu sholat tiba, harus di imbangi dek antara kewajiban sholat dengan mencari rezeki, supaya diberikan keberkahan dalam usaha, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah swt.”⁴³

Berdasarkan pernyataan Ibrahim sebagai salah satu pedagang campuran di pasar sentral pinrang sholat dan mencari reseki itu hukumnya wajib, tetapi dahulukan sholatmu ketika tiba waktunya sebab sholat adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah swt kepada kita.

Berbeda dengan yang diungkapkan H. Muh Yakub, pedagang campuran dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Saya menutup toko jika waktu sholat tiba, karena hanya saya yang menjaga toko ini, jika tidak di tutup pada waktu sholat saya tidak menjalankan ibadah, karena klo dibiarkan terbuka padahal waktu sholat tiba, tidak bisa dipungkiri tidak ada barang yang hilang, reseki sudah di atur oleh Allah swt.”⁴⁴

Berdasarkan pernyataan H.Muh.Yakub sebagai salah satu pedagang campuran yang ada di pasar sentral pinrang, reseki sudah di atur oleh Allah swt jadi jangan takut pembeli hilang jika toko di tutup karena ingin menunaikan ibadah sholat.

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa pedagang sembako di pasar sentral pinrang secara keseluruhan menjalankan kewajibannya sebagai umat islam yaitu sholat, ada yang menutup tokonya pada tiba waktu sholat dan ada yang bergantian menjaga toko karena mereka punya keluarga atau karyawan untuk menggantikannya

⁴³ Ibrahim, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang 1 Juli 2021.

⁴⁴ Hj. Muh. Yakub, Pedagang Campuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang 1 Juli 2021.

sementar untuk menjalankan ibadah sholat, karen sholat adalah wajib di jalankan oleh umat syariah yang sudah *baligh*.

Ekonomi Syariah mengatur hidup yang seimbang. Keseimbangan hidup dalam Islam berlaku secara menyeluruh, yang meliputi keseimbangan urusan dunia maupun akhirat, keseimbangan ibadah-muamalah, keseimbangan kerja-santai, keseimbangan bisnis-sosial, keseimbangan kolektif-individu, keseimbangan material, spiritual, keseimbangan sektor keuangan-sektor riil, keseimbangan makro-mikro, dan keseimbangan pemanfaatan-pelestarian. Keseimbangan ini akan membuat kehidupan manusia lebih tertata, terkendali, terjaga dan lestari yang pada akhirnya manusia akan meraih kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki⁴⁵

Aturan Syariah menetapkan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah. Muslim wajib untuk menaati ketetapan syariah terhadap berbagai aspek kehidupan. Balasan atas ketaatan muslim adalah pahala dan kelancaran mencari rezeki di muka bumi. Setiap hukum syariah memiliki tujuan menciptakan keadilan untuk seluruh makhluk di dunia. Sebagaimana Allah menyebutnya dalam QS. Al-Baqarah/2 : 201.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ : ٢٠١

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.⁴⁶

Bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan, tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.

⁴⁵H. Idris Parakkasi, “Ekonomi Islam, Ekonomi Kemashlahatan (Nilai Keseimbangan)”, <http://sin.fst.uin-alauddin.ac.id/ekonomi-islam-ekonomi-kemashlahatan/>, (1 agustus 2021).

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 31.

C. Implementasi Nilai Kebebasan dan Nilai Kebersamaan terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Sentral Pinrang

Pengimplementasian Nilai Kebebasan. Mengenai nilai kebebasan yang dimaksud peneliti disini yaitu memberikan kebebasan kepada pedagang lain untuk berjualan di dekatnya, seperti yang dilakukan oleh pedagang ikan dan pedagang sayuran di pasar Sentral Pinrang, mereka tidak melarang pedagang lain untuk menjual di dekatnya dan mereka juga tidak melarang menjual barang dengan harga di bawahnya, karena mereka percaya bahwa rejeki seseorang tidak akan tertukar. Seperti yang dikatakan oleh Asrul pedagang ikan dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Saya tidak masalah berdampingan dengan penjual yang menjual ikan sesuai dengan jenis ikan yang saya jual dan saya juga tidak keberatan apabila dia menetapkan harga jual di bawah harga jual yang saya tetapkan, sebab rejeki orang berbeda beda dan sudah ditetapkan oleh Allah swt.”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan Asrul sebagai salah satu pedagang ikan di pasar sentral pinrang, persaingan memang ada tetapi bukan menjadi jalan untuk saling menjatuhkan, sebab masing masing mencari rejeki untuk menafkahi keluarganya.

Hal senada juga diungkapkan oleh P.Tini pedagang sayuran, dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Bukan hakku untuk melarang orang lain berdagang di samping saya dek dengan jenis jualan yang sama, selama keberadaannya tidak menghalangi saya dalam berjualan, kita sama sama mencari rejeki untuk menghidupi keluarga.”⁴⁸

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan P.Tini sebagai salah satu pedagang sayuran yang ada di pasar sentral pinrang, persaingan memang selalu ada, sangat penting menjaga hubungan baik antara sesama manusia, bersaing secara sehat dan jangan saling menjatuhkan.

⁴⁷ Asrul, Pedagang Ikan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 1 Juli 2021.

⁴⁸ P.Tini, Pedagang Sayuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 1 Juli 2021.

Melihat hasil wawancara tersebut, kebebasan juga dapat diartikan bahwa pedagang tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya. Pembeli memiliki kebebasan membeli barang dari tempat yang dia inginkan. Berdasarkan hal ini Larammang selaku penjual Ikan dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Saya tidak pernah memaksa orang untuk membeli ikan saya, karena kalau dipaksa pasti risih pembeli dan bisa jadi beranggapan bahwa mungkin ada yang kurang bagus sama barang yang kita jual, jadi kalau ada pembeli yang datang saya jelaskan mengenai jualanku, kalau berminat alhamdulillah, kalau tidak silahkan cari ke tempat lain.”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan dari Larammang sebagai salah satu pedagang ikan di pasar setral pinrang peneliti menyimpulkan bahwa transaksi terjadi apabila adanya sikap suka sama suka dan rela sama rela pada barang yang ditawarkan.

Hal ini juga dijelaskan oleh Agus penjual ikan dalam wawancaranya, mengatakan bahwa :

“Saya menjamin kualitas ikan saya, jadi tidak pernah saya paksa pembeli untuk membeli disini. Sebab, Pembeli bisa membedakan mana barang yang memiliki kualitas bagus dengan barang yang kualitas kurang bagus, jangan tertipu masalah harga yang ditawarkan dengan jenis barang yang sama.”⁵⁰

Berdasarkan pernyataan dari agus sebagai salah satu penjual ikan di pasar sentral pinrang peneliti menyimpulkan bahwa kualitas barang yang ditawarkan menjadi penentu seseorang melakukan pembelian, jangan tertipu masalah harga dengan jenis barang yang sama.

Tetapi lain halnya yang dikatakan ibu indri selaku pembeli, dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

Saya pernah menawar ikan di salah satu penjual ikan di pasar sentral Pinrang, baruka bertanya tanya nakasih kantong mi itu ikannya padahal masih mauka

⁴⁹ Larammang, Penjual Ikan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 1 Juli 2021.

⁵⁰ Agus, Pedagang Ikan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 1 Juli 2021

lihat-liat ki dulu, kalau tidak saya ambil ki merasa kasihan ka karena sudah mi na bungkus, jadi langsung saya bayar saja.⁵¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu indri selaku pembeli di pasar sentral pinrang, tidak ada tawar menawar sebelumnya, dia melakukan pembelian sebab ikan yang ditawarkan pembeli sudah dimasukkan ke kantong, jadi mau tidak mau harus di beli karena merasa kasihan pada penjualnya.

Hal senada juga dikatakan oleh ibu Sanawati selaku pembeli, bahwa :

“Terkadang saya menemukan pedagang yang menjelaskan dan memuji jualannya mengatakan bahwa ikannya masih segar dan baru, tapi kalau kuliati ii tidak segar mi, mauka pindah tapi dia menawarkan ikannya bisa dikembalikan jika terbukti tidak baru, jadi saya lakukan transaksi di tempat itu, namun yang saya dapatkan justru berbeda dengan yang dikatakan penjualnya, dan tidak mungkin saya kembali kesana untuk melapor mengenai ikan yang dia jual.”⁵²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sanawati selaku pembeli di pasar sentral pinrang peneliti menyimpulkan bahwa dia melakukan transaksi karena teriur akan janji yang diberikan oleh penjual bahwa ikan yang dibeli jika terbukti tidak baru maka akan diberi ganti atau uang kembali.

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Muli selaku pembeli dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa

“Tidak pernah ka saya merasa atau menemukan pedagang yang memaksa pembeli untuk membeli jualannya, karena saya pikir memang begitu cara penjualannya untuk menarik pembeli, tapi kalau pembeli lain tidak saya tahu bagaimana tanggapan mereka mengenai pedagang yang banyak bicara.”⁵³

Berdasarkan pernyataan ibu muti selaku pembeli peneliti menyimpulkan bahwa hal yang dilakukan pedagang adalah suatu daya tarik untuk seseorang melakukan pembelian dengan bertindak seperti itu maka penjualan yang dilakuakn akan meningkat atau dengan kata lain jualannya cepat terjual.

⁵¹ Indri, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 2 Juli 2021.

⁵² Sanawati, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pirang, 2 Juli 2021.

⁵³ Ibu Muti, Pembeli, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 10 Agustus 2021.

Hal ini tentunya bertentangan dengan nilai kebebasan karena pedagang memaksa pembeli, dan pedagang tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dengan mengatakan hal yang tidak sesuai dengan barang yang dia tawarkan. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan masih ada beberapa pedagang yang tidak menerapkan nilai kebebasan dalam berdagang.

Sistem ekonomi Syariah, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam dalam struktur pasar Syariah. Kebebasan di dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Syariah atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.⁵⁴

Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Syariah dibatasi oleh nilai-nilai Syariah.⁵⁵Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah swt semata.

Setiap muslim perlu menyadari bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.⁵⁶Konsep free will ini pada hakikatnya merupakan refleksi dari wewenang yang diberikan oleh Allah swt

⁵⁴ Monzer Kahf, Ph. D, *Ekonomi Islam (Telaah Analtik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 51-53.

⁵⁵ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Syariah (P3EI) Universitas Syariah Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia (Ekonomi Syariah) (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h.68.

⁵⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.25.

kepada manusia dalam hubungan perwalian antara Allah swt dan manusia.Kebebasan manusia dalam berdagang memiliki batas dan memiliki aturan sesuai yang syariat syariah yang dimana segala sesuatu dilakukan harus dipertanggungjawabkan.

Maka semangat saling menghormati dan saling menghargai yang sejati, dalam konteks kebebasan beragama, berpendapat, berpikir atau politik, adalah pangkal adanya pergaulan kemanusiaan dalam system sosial dan politik yang demokratis. Dan semangat dimaksud menuntut adanya sikap toleransi, tenggang rasa, dan keserasian hubungan sosial.⁵⁷

Dinyatakan di sini, bahwa kebebasan dalam Syariah lebih terbatas dan terarah, atau dengan kata lain bebas tapi terikat. Hal ini setidaknya bisa dilihat pada demokrasi liberal dan Syariah. Dimana demokrasi liberal menekankan kemampuan berbuat tanpa batas; sedang dalam Syariah, kebebasan menekankan kemampuan untuk bereksis. Karena standar hukumnya berbeda. Jika hukum dalam demokrasi liberal dengan mudah diubah atau diganti dengan hukum baru yang lebih akomodatif terhadap aspirasi rakyat, untuk mendapatkkan kebebasan yang lebih besar. Sementara hukum Syariah tidak bisa berubah seenaknya. Hanya produk hukum Syariah dari hasil ijtihad saja yang dapat diubah, sedangkan hukum-hukum dari nash-nash qath'itidak boleh dirubah⁵⁸

Selanjutnya mengenai penerapan Nilai Kebersamaan perilaku pedagang sembako di pasar sentral Pinrang.

Nilai kebersamaan yang dimaksud peneliti disini adalah sikap saling tolong menolong sesama pedagang, persaudaraan, dan rasa empati. Manusia sama di depan

⁵⁷ Nurcholish Madjid, *Syariah Kemodernan dan Keindonesiaan* Mizan, (Bandung, cet. IX, 1997) , h. 58-59.

⁵⁸ Fazlur rahman, *Syariahic Methodology in History*,Adam Publishers & Distributors, Shandar Market, (Chitli Qabar, Delhi, India, 1994). h.149.

tuhannya, kebersamaan tidaklah hanya bernuansa *insaninyah* (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa *ilahiyyah* (ketuhanan).

Seperti yang dikatakan oleh Muh Aswar pedagang ikan dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Jika ada anggota sesama penjual ikan yang meminta pertolongan diangkatkan barangnya dari tempat parkir motornya sampai kesini tempat jualannya, kami semua pedagang ikan disini bersatu saling membantu dan tolong menolong, karena biasa saya juga begitu jika bawahan ikan jualan saya banyak.”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan Muh. Aswar selaku pedagang ikan yang ada di pasar sentral pinrang peneliti menyimpulkan bahwa tolong menolong itu penting, meringankan beban orang lain dan hubungan sesama akan terjalin dengan baik.

Kebersamaan juga disini diartikan bahwa para pedagang sembako di pasar sentral Pinrang saling menghubungi jika ada pembeli yang menanyakan barang yang kebetulan kosong di tokonya ke toko di sampingnya atau ke toko lain yang masih memiliki stock barang yang di cari pembeli, seperti yang dikatakan P.Tini dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Kalau ada pembeli yang menanyakan barang yang stocknya kosong di toko saya, saya memberitahukan tempat/toko yang kemungkinan masih memiliki stock barang tersebut, karena sesama pedagang harus membantu.”⁶⁰

Melihat hasil wawancara tersebut, kebersamaan dapat diartikan bahwa tidak terjadi persaingan yang mengakibatkan hubungan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya tidak baik, persaingan memang ada tapi bukan menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, Karena mereka sama sama mencari resek untuk menghidupi keluarganya.

⁵⁹ Muh.Aswar, Pedagang Ikan, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang 1 Juli 2021.

⁶⁰P.Tini, Pedagang Sayuran, *wawancara* di Pasar Sentral Pinrang, 26 Juni 2021.

Sistem ekonomi Syariah dalam perinsip tauhid yang di bawa Syariah yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu : Allah swt. Dengan kata lain di dalam Syariah tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah swt. Jadi dengan konsep kebersamaanyang di bawa syariah telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam syariah manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam syariah tidaklah hanya bernuansa *insaninyah* (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa *ilahiyyah* (ketuhanan).

Perdagangan mempunyai peranan yang penting dalam memperoleh harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian dan pekerjaan lainnya. seperti kita ketahui bersama bahwa sejarah menyaksikan bagaimana masyarakat memperoleh kemakmuran dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan keberuntungan serta kebesaran melalui perdagangan.⁶¹ Syariah mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Namun Syariah membatasi cara mendapatkan keuntungan dan kebesaran tersebut dengan tidak melakukan kezaliman terhadap sesama terutama dalam berbisnis yang harus di lakukan dengan suka sama suka sebagai mana firman Allah, QS an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩:

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

⁶¹ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Syariah, Prinsip Dasar*, (Cet Ke.II ; .Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014), h. 116.

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶²

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dilarang untuk memakan harta dengan cara yang batil, melainkan dalam proses jual beli transaksi yang dilakukan harus sama-sama suka atau saling ridha,. Dan salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan sikap saling ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan.



⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2004), h .83.

